

TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS DESA ADAT DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI

I Putu Chandra Riantama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: riantamachandra@gmail.com

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: novypurwanto17@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p09>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami tugas Majelis Desa Adat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan memahami kedudukan Majelis Desa Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Bali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini bahwa tugas MDA sangat luas dan abstrak. Tugas tersebut diatur dalam Perda Desa Adat yang hanya memuat hubungan MDA dengan masyarakat adat di Bali saja. Sedangkan pengaturan wewenang MDA dalam Perda Desa Adat tidak termasuk dalam konsep kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Padahal dalam melakukan tindakan dan mengambil kebijakan, MDA membutuhkan dasar hukum yang kuat agar kebijakan yang diambil oleh MDA itu sah menurut hukum.

Kata Kunci: Majelis, Desa Adat, Kedudukan, dan Pemerintahan

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand the duties of the Traditional Village Council with the Bali Provincial Government and understand the position of the Traditional Village Council in the administration of the Bali Province regional government. The type of research used in this research is the type of normative legal research. The result of this research is that the MDA task is very broad and abstract. This task is regulated in the Customary Village Regulation which only contains the relationship between MDA and indigenous peoples in Bali. Meanwhile, the regulation of MDA authority in the Customary Village Regulation is not included in the concept of attribution, delegation and mandate authority. Whereas in taking action and making policies, MDA requires a strong legal basis so that the policies taken by MDA are legal according to law.

Keywords: Assembly, Traditional Village, Position, and Government

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Beranjak dari terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut dengan Perda Desa Adat), Majelis Desa Adat (selanjutnya disingkat dengan MDA) memiliki kedudukan yang kuat dan kokoh dalam sistem pemerintahan daerah Provinsi Bali. Kedudukan yang kokoh itu justru menimbulkan berbagai panafsiran dan bahkan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengganggu pikiran masyarakat terkait dengan keberadaan masyarakat adat, hak masyarakat adat dan lain sebagainya. Permasalahan juga muncul dari segi keberadaan MDA itu sendiri. Keberadaan MDA yang diatur dalam Perda Desa Adat menjadikan MDA memiliki kedudukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Bali. Kedudukan yang diberikan perda tersebut disertai dengan peranan

MDA yang sangat luas dan menimbulkan perspektif yang berbeda-beda dikalangan masyarakat.

Peranan MDA menyangkut tugas dan wewenang yang diberikan. Tugas yang dibebankan kepada MDA tersebut masih bersifat umum dan abstrak. Pembebanan tugas tersebut juga menjadi polemik dalam masyarakat terutama terkait dengan wewenang yang diberikan oleh perda ini. Wewenang menyangkut kekuasaan dalam mengatur desa adat di seluruh Bali. Dengan adanya kewenangan tersebut, MDA dapat membentuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan desa adat di Bali. Kewenangan itu bisa dimiliki oleh MDA karena MDA diberikan kedudukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali.

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perda Desa Adat menentukan bahwa "Majelis Desa Adat adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di Tingkat Provinsi, Kabupaten /Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengalaman adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat". Ketentuan tersebut memberikan kedudukan kepada MDA secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kota, kabupaten dan tingkat provinsi. Berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Perda Desa Adat menentukan bahwa MDA terdiri atas MDA tingkat provinsi, MDA tingkat Kota/Kabupaten dan MDA tingkat kecamatan. Penjenjangan itu mengartikan adanya hubungan atasan dan bawahan. Hubungan atasan dan bawahan terjadi dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya. Tingkatan terendah berkedudukan di kecamatan dan yang tertinggi berkedudukan di tingkat provinsi. Tingkatan ini tentunya memberikan pengaruh yang sangat besar pada wewenang dan tugas yang diemban oleh masing-masing MDA tersebut. Sudah tentu, MDA yang berkedudukan di tingkat provinsi memiliki kewenangan yang lebih besar daripada yang berkedudukan dibawahnya yaitu MDA yang berkedudukan di kota/kabupaten. MDA pada tingkat kota/kabupaten memiliki kewenangan yang lebih besar daripada MDA di tingkat kecamatan. Penjenjangan ini sangat dimungkinkan terjadi dalam Perda Desa Adat ini.

Berkaitan dengan penjenjangan tersebut, tentunya masing-masing MDA memiliki tugas sesuai dengan kapasitas kewenangan yang dimiliki. Khusus mengenai tugas dari MDA di tingkat provinsi adalah tugas yang bersifat menyeluruh. Artinya, tugas yang diemban adalah tugas yang menyangkut desa adat secara keseluruhan di Bali. Tugas MDA di tingkat provinsi diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Perda Desa Adat yang menentukan bahwa MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengayomi, membina dan mengembangkan adat istiadat;
- b. memberikan saran, usul dan pendapat/pertimbangan mengenai masalah-masalah adat dan kearifan lokal kepada Pemerintah Daerah serta berbagai pihak, baik perseorangan, kelompok, maupun lembaga;
- c. melaksanakan setiap keputusan Paruman dan Pasamuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73;
- d. mendampingi Desa Adat dalam penyuratan Awig-awig dan Perarem; dan
- e. melaksanakan penyuluhan adat istiadat, tradisi budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali secara menyeluruh.

Pengaturan tugas MDA di tingkat Provinsi ini menjadikan MDA memiliki tugas yang sangat banyak dan sangat luas. Tugas yang sangat banyak terlihat dari masing-masing huruf dalam pasal tersebut, pada setiap hurufnya memberikan tugas yang

sangat banyak dan bersifat umum. Sedangkan sangat luas maksudnya, tugas yang diberikan itu tidak spesifik atau mengkhusus bahkan terkesan abstrak.

Tugas yang diemban menjadi cerminan terhadap fungsi dari MDA itu sendiri. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, membutuhkan wewenang sebagai dasar hukumnya. Dasar hukum dari wewenang MDA diatur dalam Pasal 76 ayat (2) menentukan bahwa MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada ayat (1) mempunyai wewenang:

- a. menemukan, merumuskan, dan menetapkan kesatuan tafsir terkait dengan adat-istiadat dan Hukum Adat Bali;
- b. membentuk organisasi lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52.
- c. menyusun dan menetapkan ketentuan adat terkait dengan tata kelola kelembagaan dan manajemen usaha adat;
- d. memusyawarahkan masalah-masalah adat dan budaya Bali untuk melindungi kepentingan Desa Adat;
- e. menyelesaikan perkara adat/wicara secara bertingkat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat MDA tingkat Kecamatan;
- f. memberikan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap setiap rencana pembangunan yang dilaksanakan di Wewidangan lintas Desa Adat;
- g. memberikan keputusan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Prajuru Desa Adat; dan
- h. memberikan keputusan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap dugaan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32".

Wewenang tersebut memberikan kesan sangat luas. Demikian luasnya kewenangan MDA menimbulkan berbagai persepsi dan permasalahan terkait dengan nilai-nilai adat istiadat, kegiatan-kegiatan adat, membentuk lembaga organisasi adat sampai pada penanganan perkara-perkara adat. Seperti wewenang pada huruf a yaitu menemukan, merumuskan, dan menetapkan kesatuan tafsir terkait dengan adat-istiadat dan Hukum Adat Bali. Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa MDA memiliki wewenang menemukan, merumuskan dan menafsirkan adat istiadat serta hukum adat. Bukannya perumusan dan penafsiran adat istiadat itu ditentukan oleh masyarakat adat itu sendiri. Maksudnya, yang merumuskan hukum adat itu adalah masyarakat adatnya sendiri atau dilakukan oleh masyarakat hukum adat. Akan tetapi sejak Perda Desa Adat ini berlaku, apakah perumusan dan penafsiran itu diberikan kepada MDA atau telah beralih kepada MDA. Pertanyaan itu hanya salah satu dari sekian banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran masyarakat.

Penelitian ini menekankan pada pengkajian terhadap tugas dan wewenang yang dimiliki oleh MDA. Pengkajian tugas dan wewenang tersebut termasuk salah satu permasalahan pokok yang terdapat dalam peranan, kedudukan serta fungsi dari MDA. Selain itu juga, terkait dengan ketidaksinkronan antara tugas yang dibebankan dengan wewenang yang dimiliki. Berdasarkan kerancuan tersebut, kiranya sangat penting untuk diadakan penelitian dengan tema "Kajian Yuridis Tugas dan Wewenang MDA Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali".

Sebagai perbandingan, maka *state of the art* penelitian ini antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Bagus Brabham Denamar dan I Gusti

Ngurah Dharma Laksana dengan judul Paruman Agung Desa Adat Jimbaran: Proses Dan Kekuatan Hukum Mengikat Penyelesaian Wicara Adat".¹ Selanjutnya, penelitian oleh Herpin Hadat dengan judul "Eksistensi *Tri Hita Karana* dalam Pembentukan Peraturan Hukum Adat di Bali (Perspektif Filsafat Ilmu)".² Kemudian penelitian oleh Ni Made Ariswandani dengan judul "Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Pelarangan Upacara Kematian di Setra Banjar Yangapi".³

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tugas MDA dalam perda desa adat di Bali ?
2. Apakah pengaturan wewenang MDA dalam Perda Desa Adat di Bali ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan penelitian ilmiah ini adalah Penelitian ini menekankan pada pengkajian terhadap tugas dan wewenang yang dimiliki oleh MDA. Pengkajian tugas dan wewenang tersebut termasuk salah satu permasalahan pokok yang terdapat dalam peranan, kedudukan serta fungsi dari MDA. Selain itu juga, terkait dengan ketidaksinkronan antara tugas yang dibebankan dengan wewenang yang dimiliki.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian hukum normatif.⁴ Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang dipilih adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal dan artikel di media elektronik. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukumnya dilakukan dengan cara deskriptif analitis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Tugas MDA dalam Perda Desa Adat di Bali

Beranjak dari kedudukan yang diatur dalam Perda Desa Adat di Bali bahwa Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya,

¹ Sudantra, I. Ketut. "Pengaturan Penduduk Pendetang dalam Awig-Awig Desa Pakraman." *Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* 4, no. 1 (2018).

² Hardat, Harpin. "Eksistensi Tri Hita Karana dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali (Perspektif Filsafat Ilmu)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (2020): 132-141.

³ Ariswandani. "Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Pelarangan Upacara Kematian di Setra Banjar Yangapi", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2017): 172-185.

⁴ Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017. h. 97.

sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat. Pengaturan tersebut menggambarkan bahwa adanya pembebanan tugas yang sangat besar kepada MDA.

Pembebanan tugas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, pertimbangan tersebut dilihat dari menimbang huruf a yaitu Desa adat di Bali yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun memiliki hak asal-usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pertimbangan ini menjadi pijakan utama dibentuknya MDA. Dalam pertimbangan tersebut, oleh karena desa adat di Bali telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat berbangsa dan bernegara, maka dibentuklah MDA.

Kontribusi yang sangat besar dari masyarakat itu merupakan kontribusi yang memang lahir dari masyarakat adat sendiri. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi adat merupakan perkembangan yang terjadi dengan sendirinya sesuai dengan perkembangan masyarakat desa adat setempat. Perkembangan di bidang ekonomi tidak merata di seluruh desa adat. Perkembangan perekonomian terjadi dengan sendirinya seiring dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan itu dapat dilihat dari berkembangnya Lembaga Perkreditan Desa⁵ di setiap desa adat dan perkembangan pasar tradisional dan lain-lainnya.

Berkaitan dengan pertimbangan diatas, pertimbangan lain juga tampak pada menimbang huruf b yaitu "Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi* dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan". Pertimbangan tersebut sangat abstrak. Penilaian abstrak itu muncul dalam hal masyarakat adat itu perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, diberdayakan dan berdaulat secara politik. Pertimbangan tersebut justru menimbulkan perspektif yang berbeda karena istilahnya yang sangat abstrak yang dapat diartikan berbagai tafsiran.

Masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh nilai filosofi *Tri Hita Karana* merupakan eksistensi nilai-nilai masyarakat hukum adat difungsikan sebagai hukum yang mengintegrasikan organisasi masyarakat hukum adat diingkari dengan berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang lebih mengarah pada konsep hukum positif semata.⁶ Secara etimologi, *Tri Hita Karana* berarti tiga serta dari kata hita yang memiliki makna rasa bahagia atau kebahagiaan serta kata karena yang memiliki makna sebab. Sehingga dapat dikatakan, falsafah *Tri Hita Karana* adalah bentuk dari tiga hubungan yang dapat berjalan secara harmonis dan menimbulkan rasa bahagia atau kebahagiaan (Parhyangan, Pawongan dan Palemahan). Falsafah tersebut berasal dari ajaran agama Hindu yang membahas mengenai kondisi keseimbangan hidup yang terdapat dalam kehidupan yang berasal dari hubungan harmonis sesama manusia dengan

⁵ Pramana, I. Made Intan Dwi, and I. Nyoman Lemes. "Akibat hukum pemberian kredit kepada krama desa lain pada lembaga perkreditan desa desa pakraman anturan, kecamatan buleleng, kabupaten buleleng." *Kertha Widya* 5, no. 1 (2017).

⁶ Maladi, Yanis. "Eksistensi hukum adat dalam konstitusi negara pasca amandemen." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 450-464.

penciptanya.⁷ Falsafah tersebut juga dijadikan dasar dalam penetapan serta membentuk awig-awig yang merupakan aturan yang hidup dalam masyarakat hukum adat.⁸ Uraian diatas mengartikan bahwa *Tri Hita Karana* merupakan satu kesatuan atau *pasikian*. Dalam artian ini, *Tri Hita Karana* tidak dapat dipisahkan. Ketiga hubungan yaitu Parhyangan, Pawongan dan Palemahan tidak dapat dipisahkan atau salah satunya dihilangkan. Kembali pada ketidakrelevanan konsep ini dalam tugas yang diemban oleh MDA, terlihat adanya ketidaksinkronan dari penyerapan nilai filosofi kedalam perda ini. Ketidakrelevanan itu terlihat pada seluruh tugas yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Perda Desa Adat. Dimulai dari huruf a sampai pada huruf sampai pada huruf e tidak terlihat adanya hubungan Parhyangan dan Palemahannya, yang terlihat hanya hubungan Pawongannya saja. Apabila dilihat dari pengaturannya itu, maka dapat dikatakan bahwa penekanannya ada pada unsur Pawongannya, sedangkan unsur Parhyangan dan Palemahannya kurang tercermin dalam ketentuan tersebut. Sebagai satu kesatuan, nilai filsafati *Tri Hita karana* harusnya tercermin dalam tugas yang dibebankan kepada MDA karena tugas tersebut sangat terkait dengan pelaksanaannya. Apabila dalam ketentuan tersebut mencerminkan nilai filsafat *Tri Hita Karana*, maka dalam pelaksanaan tugasnya juga mencerminkan nilai filsafat tersebut.

3.2. Pengaturan Wewenang MDA Dalam Perda Desa Adat Di Bali

Kewenangan yang dimiliki oleh MDA tersebut diatas sangat luas dan seolah-olah tanpa batasan. Berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki itu juga mengalami kerancuan dan kekaburan karena dapat ditafsirkan secara luas. Seperti menemukan adat istiadat dan hukum adat Bali. Wewenang menemukan adat istiadat dan hukum adat Bali ini kurang dapat dipahami karena adat istiadat dan hukum adat di Bali sudah ada atau sudah hidup dan berkembang dari jaman dahulu kala secara turun temurun. Adat istiadat dan hukum adat Bali itu dibuat oleh masyarakat adat sendiri. Dengan demikian, penemuannya itu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan masyarakat adat berhak atas penemuannya itu. Dengan kata lain, penemuannya terhadap adat istiadat itu tidak perlu diberikan wewenang.

MDA juga berwenang merumuskan adat istiadat dan hukum adat Bali. Wewenang tersebut menjadi kurang jelas karena merumuskan adat istiadat di Bali sangat sulit. Adat istiadat dan hukum adat di Bali sangat beraneka ragam sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat hukum adat setempat. Setiap desa adat memiliki adat istiadat dan hukum adat tersendiri. Adat istiadat dan hukum adat yang dianut berbeda dengan adat istiadat di desa lainnya. Adat istiadat dan hukum adat itu lahir, hidup dan berkembang di desa adat itu sendiri, bahkan adat istiadat itu sudah ada yang ditinggalkan karena sudah dianggap tidak relevan dengan kondisi sekarang. Dengan lahirnya adat istiadat, berkembangnya adat istiadat bahkan ditinggalkannya adat istiadat tersebut justru memperlihatkan adanya sifat yang dinamis dalam masyarakat adat itu sendiri, adat istiadat mengalir begitu saja sesuai dengan perkembangannya sendiri. Begitu pula dengan hukum adatnya juga mengalir sesuai dengan perkembangan jaman. Apabila adat istiadat tersebut dirumuskan, maka akan

⁷ Wastika, Dewa Nyoman. "Penerapan konsep tri hita karana dalam perencanaan perumahan di Bali." *Jurnal Permukiman Natak* 3, no. 2 (2005): 62-105.

⁸ Sudantra, I. Ketut. "Pengaturan Penduduk Pendetang dalam Awig-Awig Desa Pakraman." *Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* 4, no. 1 (2018): 3.

terjadi benturan antara adat istiadat yang dirumuskan oleh MDA dengan adat istiadat yang sudah hidup dan berkembang di desa adat itu sendiri. Apabila benturan itu terjadi, maka yang memiliki wewenanglah yang dibenarkan, sehingga terjadi konflik dalam masyarakat adat.

Hukum adat yang dimaksud dalam Perda Desa Adat adalah hukum adat Bali. Hukum adat Bali adalah kumpulan norma atau kaidah yang tertulis atau tidak tertulis yang bentuknya berupa perintah dan larangan serta kebolehan yang digunakan oleh masyarakat Bali sebagai landasan hidup yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, manusia dan lingkungan serta tentang relasi manusia dan tuhan yang maha kuasa.⁹ Lazimnya, bentuk aturan adat di provinsi Bali ialah berupa awig-awig dan pararem. Dalam Pasal 1 angka 29 Perda Desa Adat disebutkan bahwa Awig-Awig ialah kaidah aturan adat yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu. Kemudian dalam Pasal 1 angka 30 Perda Desa Adat disebutkan pengertian Pararem adalah aturan atau putusan-putusan rapat adat yang berfungsi sebagai pelaksana dari awig-awig atau mengatur hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat atau wicara Adat. Selanjutnya, awig-awig dan pararem ini dijalankan oleh Desa Adat melalui Prajuru Adatnya sebagai bentuk kaidah atau pranata hukum Masyarakat hukum Adat di Bali.¹⁰

Berkaitan dengan wewenang, merupakan istilah yang digunakan dalam hukum publik tetapi terdapat perbedaan antara wewenang dan kewenangan. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.¹¹ Berdasarkan konsep wewenang tersebut, apabila dihubungkan dengan istilah wewenang yang digunakan dalam Perda Desa Adat, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan wewenang MDA *authority*. Artinya, hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Dengan demikian, maka wewenang MDA adalah suatu hak yang dapat memberikan perintah, selain itu wewenang MDA juga mengandung kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Dalam pengertian ini, terdapat dua makna yang terkandung dalam wewenang yaitu memberi perintah dan meminta dipatuhi.

Wewenang merupakan bagian terpenting dalam hukum pemerintahan karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai kewenangan dapat dilihat dalam konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

⁹ Windia, Wayan P., and Ketut Sudantra. "Pengantar hukum adat bali." *Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2006), h. 8.

¹⁰ Adnyana, Dewa Putu, and I. Ketut Sudantra. "Kepastian Hukum mengenai Penjamin Simpanan bagi Nasabah pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 872-887.

¹¹ Arna, G. A. E. S., and Gde Agus Erry. "Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, no. 3 (2016).

Menurut SF. Marbun seperti yang dikutip oleh I Made Ari Artaya, dalam negara hukum, kewenangan pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ini berarti sumber wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu:

- a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.
- c. Mandat, yaitu terjadinya suatu mandat adalah ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹²

Berdasarkan konsep kewenangan tersebut, segala tindakan Pemerintah wajib didasarkan pada kewenangan agar tindakan Pemerintah itu sah. Demikian pula kaitannya dengan Perda Desa Adat, dimana perda tersebut dibentuk oleh Gubernur Bali dan DPRD Bali berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan. Dengan demikian, perda tersebut adalah sah. Berkaitan dengan kewenangan MDA, diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Perda Desa Adat. Pengaturan kewenangan MDA tersebut juga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali melimpahkan kewenangan kepada MDA berdasarkan Perda Desa Adat.

Sehubungan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, apabila dikaji lebih dalam dengan mendasarkan pada konsep kewenangan diatas, maka pelimpahan kewenangan dapat diperoleh melalui tiga cara seperti yang disebutkan diatas. Pertama pelimpahan atribusi, pelimpahan kewenangan atribusi ini dilakukan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Seperti Presiden memberikan kewenangan kepada organ pemerintahan lainnya seperti menteri, kepala daerah provinsi, kota/kabupaten. Apabila dilihat dari perolehan kewenangan dengan cara atribusi ini, maka kewenangannya terletak pada pembentukan Perda Desa Adat. Dalam kewenangan atribusi ini, Gubernur sebagai kepala daerah diberikan kewenangan membentuk perda. Kedua, kewenangan delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Dalam konsep kewenangan delegasi ini, maka sangat jelas bahwa adanya pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berkaitan dengan pelimpahan wewenang tersebut, dimana wewenang itu berasal dari organ pemerintahan yaitu organ eksekutif dan legislatif daerah Provinsi Bali kepada MDA. Gubernur dan DPRD merupakan organ pemerintahan, sedangkan MDA bukan organ pemerintahan. Dengan demikian, pelimpahan kewenangan dari Gubernur kepada MDA adalah bukan termasuk pelimpahan kewenangan delegasi. Sedangkan kewenangan yang diperoleh dengan cara mandat, bahwa terjadinya suatu mandat adalah ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dalam mandat ini, berarti Gubernur melimpahkan kewenangannya kepada organ pemerintahan lainnya seperti dinas-dinas, bagian dan

¹² Artaya, Ari. "Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Pengendalian Perizinan Pembangunan Sarana Akomodasi Pariwisata." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 3 (2016): 543-558.

lain-lain. Sedangkan MDA bukanlah dinas ataupun bagian. Dengan demikian, MDA tidak memperoleh kewenangan melalui mandat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa Tugas MDA sangat luas dan abstrak. Selain itu, tugas yang diatur dalam Perda Desa Adat hanya memuat hubungan MDA dengan masyarakat adat di Bali saja. Dengan demikian, tugas-tugas yang diberikan itu hanya memuat konsep Pawongan saja sedangkan Parhyangan dan Palemahan tidak tercermin dalam tugas tersebut. Pengaturan wewenang MDA dalam Perda Desa Adat tidak termasuk dalam konsep kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Padahal dalam melakukan tindakan dan mengambil kebijakan, MDA membutuhkan dasar hukum yang kuat agar kebijakan yang diambil oleh MDA itu sah menurut hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Windia, Wayan P., and Ketut Sudantra. "Pengantar hukum adat bali." *Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2006).

Jurnal

Adnyana, Dewa Putu, and I. Ketut Sudantra. "Kepastian Hukum mengenai Penjamin Simpanan bagi Nasabah pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 872-887.

Ariswandani. "Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Pelarangan Upacara Kematian di Setra Banjar Yangapi", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2017): 172-185.

Arna, G. A. E. S., and Gde Agus Erry. "Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, no. 3 (2016).

Artaya, Ari. "Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Pengendalian Perizinan Pembangunan Sarana Akomodasi Pariwisata." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 3 (2016): 543-558.

Hardat, Harpin. "Eksistensi Tri Hita Karana dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali (Perspektif Filsafat Ilmu)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (2020): 132-141.

Maladi, Yanis. "Eksistensi hukum adat dalam konstitusi negara pasca amandemen." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 450-464.

Pramana, I. Made Intan Dwi, and I. Nyoman Lemes. "Akibat hukum pemberian kredit kepada krama desa lain pada lembaga perkreditan desa desa pakraman anturan, kecamatan buleleng, kabupaten buleleng." *Kertha Widya* 5, no. 1 (2017).

Sudantra, I. Ketut. "Pengaturan Penduduk Pendetang dalam Awig-Awig Desa Pakraman." *Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* 4, no. 1 (2018).

Sudantra, I. Ketut. "Pengaturan Penduduk Pendetang dalam Awig-Awig Desa Pakraman." *Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* 4, no. 1 (2018): 3.

Wastika, Dewa Nyoman. "Penerapan konsep tri hita karena dalam perencanaan perumahan di Bali." *Jurnal Permukiman Natak* 3, no. 2 (2005): 62-105.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4)